

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kegiatan manusia pasti menimbulkan buangan. Efek negatif juga dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia di sekitar lingkungan, dan dapat berdampak pada kesehatan lingkungan daerah itu sendiri (Ritiau *et al.*, 2021). Kegiatan usaha memiliki banyak jenis, baik industri, perkantoran, restoran, pelayanan kesehatan, dan swalayan. Semua kegiatan usaha tersebut menimbulkan bahan buangan dari kegiatan produksi maupun kegiatan domestik.

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum adalah semua komponen upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya terpadu, sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup (Priagung, 2022). Salah satu bentuk pengelolaan yang relevan adalah melalui perizinan lingkungan yang mengatur berbagai kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Setiap perusahaan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan di Indonesia, khususnya yang berisiko terhadap lingkungan, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin lingkungan.

Perizinan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Izin Lingkungan (IL), merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar-standar yang ditetapkan (Faraby, 2024). Dalam proses ini, pengawasan terhadap kepatuhan terhadap perizinan lingkungan sangat diperlukan guna memastikan bahwa kegiatan usaha yang beroperasi telah

mematuhi ketentuan yang berlaku, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca kegiatan.

Namun, dalam kenyataannya, masih sering ditemukan ketidakpatuhan terhadap perizinan lingkungan oleh beberapa kegiatan usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif, minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan, atau bahkan kendala dalam penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan yang lebih optimal untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang beroperasi tidak hanya memenuhi standar perizinan tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Kota Surabaya merupakan wilayah perkotaan dengan banyak industri serta kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang berada dibawah kewenangan kota memiliki kewajiban mentaati peraturan pemerintah kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan lembaga yang berwenang yang berwenang mengawasi ketaatan dan kepatuhan kegiatan usaha terhadap perizinan lingkungan. Petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Kegiatan Program Magang yang diajukan bertujuan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika professional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah teknis.
5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.

6. Mampu bekerja sama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Kegiatan Program Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mampu melaksanakan pendataan kegiatan usaha di Kota Surabaya
2. Mampu melaksanakan pemantauan dan pengawasan TPS sampah domestik
3. Mampu melaksanakan pemantauan dan pengawasan IPAL Komunal Warga dan IPAL milik Pemerintah Kota Surabaya
4. Mampu melaksanakan penanganan permasalahan lingkungan hidup

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MSIB ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1. 1 Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2
4.	UV21013	Kepemimpinan	2
5.	TL2112M51	Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
7.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerja Sama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
Total SKS			20

dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1. 2 Capaian Pembelajaran

CPL – 3 (fokus Rekayasa)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem kerekayasaan di bidang teknik lingkungan
atau CPL – 4 (fokus Manajemen)	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan

CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Magang ini yakni melakukan pengawasan atas kepatuhan atau ketaatan kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan sesuai peraturan. Kegiatan Magang dilaksanakan selama empat bulan, pada tanggal 6 September 2024 – 31 Desember 2024 secara luring.

1.5 Profil Umum Instansi



Gambar 1. 1 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Menur No. 31-A, Manyar Sabrangan, Kec.
 Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116
 Kepala Dinas : DRS. Dedik Irianto, MM
 Nomor Telepon : (031)5967387
 Legalitas Perusahaan : SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
 660.1/77/436.7.12/2017/

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya merupakan sebuah instansi atau unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup yang berpusat dan terfokus pada wilayah Kota Surabaya. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Segala teknis terkait tugas, ketentuan, hingga susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah ditetapkan tertulis dan terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan fungsi:

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Visi dan Misi Instansi

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Visi

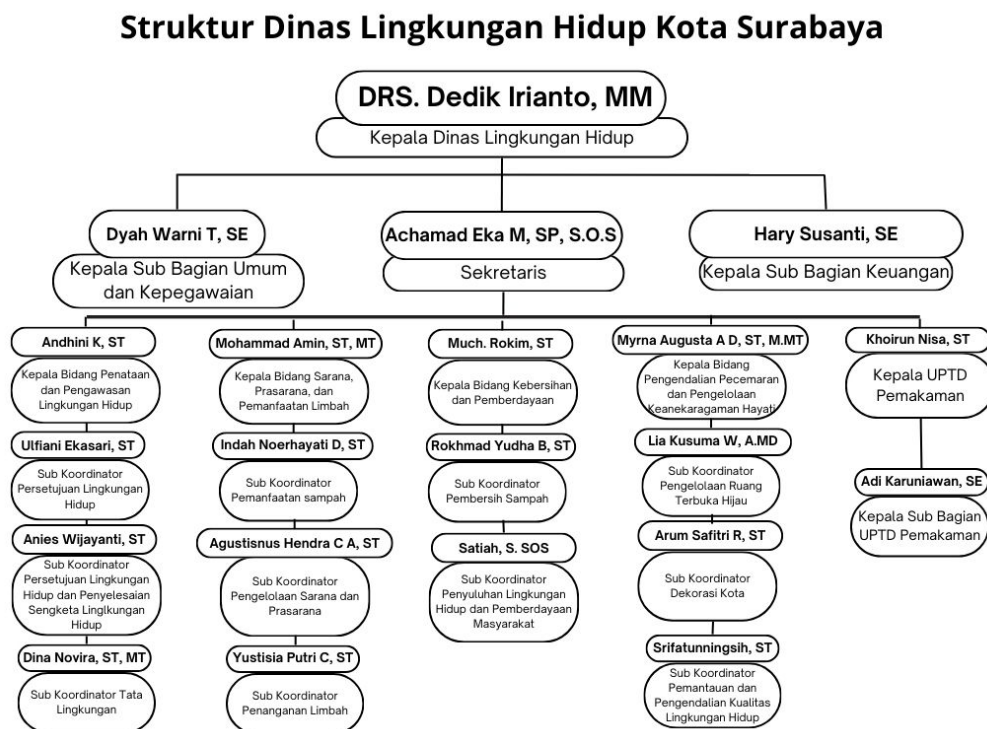
Visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Terwujudnya kualitas pelayanan Menuju pelayanan prima dan profesional".

1.6.2 Misi

Adapun misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
2. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat tepat dan transparan.

1.7 Struktur Organisasi



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sumber : *Perwali Surabaya Nomor 79 Tahun 2021*

1.8 Tugas Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan persetujuan lingkungan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan Surat Kelayakan Operasional;
- f. Pelaksanaan pemrosesan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional;
- g. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- h. Pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan hidup;

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - 1. yang memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 2. yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 3. memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.;
- j. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- k. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat;
- l. Pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- m. Pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana dan program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), kajian gas rumah kaca (GRK), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air serta kajian lingkungan hidup lainnya;
- p. Pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- q. Pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- r. Pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- s. Pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan dan evaluasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- u. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
- v. Pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- w. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- x. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- z. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.